PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF) PADA REMAJA DI INDONESIA

KARYA TULIS INI MERUPAKAN TUGAS PROSPEKTIV 2021



DISUSUN OLEH:

LINA RAHMAWATI	2110116042
FARY ARDIAN SYAH	2110116046
CITRA KIRANA ASTIKA PUTRI	2110116048
REFI TRI WARDANI RIFAI	2110116051
FATHONI YUSUF	2110116078

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 2021

ABSTRACT

One of the big problems facing Indonesia is the prevalence of drug abuse, especially those occurred in the

teenagers. Drugs (Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances) are substances which when entered

into the human body will affect the body, especially the brain/central nervous system, causing physical,

psychological, and social function disorders due to habit, addiction and dependence, against narcotics.

Narcotics are divided into three groups. Psychotropic consists of four groups. While the addictive substances

include alcohol, nicotine, and caffeine. Every substance that is part of the drug has harmful effects for its users either

directly or indirectly. In addition, not only has an impact on physical health, but can also affect mental health.

NAPZA abuse can be prevented by various ways, namely through information programs, educational

programs, meaningful programming options, self-introduction programs and early interventions, as well as

psychosocial skills programs.

Keywords: Drugs, Narcotics, Psychotropics, Addictive Substances

ABSTRAK

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah seputar maraknya

penyalahgunaan NAPZA, terutama yang terjadi dikalangan remaja. NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Aditif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama

otak/susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi

kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.

Narkotika terdiri dari tiga golongan. Psikotropika terdiri dari empat golongan. Sedangkan yang termasuk

zat Adiktif adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Setiap bahan/obat/zat yang merupakan bagian dari NAPZA

mempunyai dampak-dampak yang membahayakan bagi penggunanya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental.

Penyalahgunaan NAPZA dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu melalui program informasi, program

pendidikan, program penyediaan pilihan yang bermakna, program pengenalan diri dan intervensi dini, serta program

keterampilan psikososial.

Kata kunci: NAPZA, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif

PENDAHULUAN

NAPZA adalah akronim Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, *mood* dan emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek sosial. Seseorang pecandu narkoba semakin lama penggunaan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi dapat merasakan efek yang sama. Inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak sengaja narkoba memutus saraf-saraf dalam otak.

Apabila di suatu negara penyalahgunaan narkoba terjadi secara masif maka tidak menutup kemungkinan bahwa negara tersebut tidak akan bertahan lama kemakmurannya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki lembaga pemerintah yang disebut sebagai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan NAPZA serta mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika yang dapat merusak negara dan generasi muda penerus bangsa.

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bukan menjadi masalah baru di negara kita. Penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu dari sepuluh isu global utama yang berkaitan dengan kehidupan pemuda yang harus mendapatkan perhatian dengan prioritas tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya catatan kriminal dari berbagai negara di dunia bahwa penggunaan NAPZA dimulai saat usia muda. Menurut Data Hasil Survei BNN Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba setahun terakhir (2017) pada kelompok usia 10-59 tahun sebanyak 3.376.115 orang.

Zaman sekarang para remaja dapat sangat mudah dipengaruhi, awalnya bermula dari rasa ingin tahu, adanya hasutan atau ajakan, serta kondisi sedang putus asa sehingga mudah jatuh ke perbuatan yang menyimpang. Ada banyak faktor yang menyebabkan remaja terjerumus ke halhal yang tidak baik, karena saat remaja merupakan saat usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada tahap ini, remaja akan mencari jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum remaja yang kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang termudah saat menghadapi sesuatu yang sulit sehingga sesuatu masalah segera selesai. Faktor yang pertama yaitu faktor pertemanan, memang teman ada yang baik yang membawa kita ke jalan yang benar ada juga teman yang menjerumuskan kita ke jalan yang tidak baik, khususnya mengajak kita untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba, disini jika ia tidak berani untuk menolak ajakan teman yang tidak baik maka ia akan mencoba hal baru tersebut dan terus menerus akan mencobanya sehingga menjadi ketagihan.

Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perilaku remaja, di sini keluarga menjadi peran utama untuk membentuk karakter seseorang. Jika orang tua terlalu membebaskan sang anak, maka yang akan berperilaku sesukanya dan tidak peduli dengan sekitarnya karena tidak ada yang melarang atau menegurnya jika ia berbuat salah. Jadi keluarga sangat penting dalam mendidik anak agar anak tidak berperilaku menyimpang.

Faktor yang ketiga adalah teknologi yang semakin canggih, di sini para remaja dapat menemukan hal-hal yang baru hanya tinggal membuka layar handphone dan mulai mencoba apa yang dilihatnya.

Faktor keempat adalah gaya hidup, gaya hidup remaja zaman sekarang ingin serba mewah dan mengikuti tren yang ada, tidak peduli itu berdampak buruk atau tidak, yang penting ia bisa menikmati hidup dan dianggap gaul oleh teman-temannya. Seperti pergi berkumpul bersama teman-temannya ke tempat diskotik, walaupun awalnya hanya main-main saja tetapi akan terus menerus. Seperti minum-minuman keras, lalu mencoba yang lebih baru lagi yaitu sakaw lalu mencoba lagi dan lagi, dan pada tahap akhirnya seorang teman memberikan narkoba secara gratis dan ternyata ia ketagihan saat ia ingin memintanya lagi tidak boleh dan harus membeli, karena sudah kecanduan maka ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut.

Faktor kelima yaitu faktor lingkungan. Remaja yang sering melihat perilaku menyimpang di lingkungan sekitarnya maka kemungkinan terbesar remaja tersebut terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Disini jika seorang remaja tidak memiliki pola pikir yang panjang maka ia akan mudah terpengaruh. Tetapi jika ia berfikir sebelum bertindak maka ia akan berani menolak ajakan-ajakan yang berbau negatif.

A. Narkotika

Definisi narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat , baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Klasifikasi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini terdapat sebanyak 114 zat yang menjadi bagian dari narkotika golongan I. Contoh: opium, kokain, ganja, dan MDMA.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan II. Contoh: morfin, petidin, fentanyl.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan III. Contoh: kodein, buprenorfin.

Penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bersifat dinamis karena memungkinkan adanya perubahan penggolongan narkotika. Apalagi saat ini banyak zat psikoaktif jenis baru atau dikenal dengan istilah new pshycoactive substances (NPS) di dunia termasuk di Indonesia. Laporan tahunan United Nation of Drug and Crime (UNODC) tahun 2016 menyatakan dalam kurun waktu 2008 – 2015 sebanyak 644 NPS telah dilaporkan oleh 102 negara.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa saat ini telah ditemukan sebanyak 46 NPS yang beredar di Indonesia dan sebagian besar sudah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

B. Psikotropika

Menurut undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Istilah psikoaktif dipakai dalam buku International Classification of Diseases edisi 10 (ICD 10) dan dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III). Zat psikoaktif adalah zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif sehingga dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi maupun kesadaran. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan.

1) Golongan 1

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berjumlah 14 jenis dan memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya yaitu : LSD, DOM, Ekstasi, dan lainlain.

2) Golongan 2

Golongan 2 juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya, misalnya adalah Sabu atau Metamfetamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14.

3) Golongan 3

Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangunbangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amobarbital, dan lain-lain yang jumlah totalnya ada 9 jenis.

4) Golongan 4

Golongan 4 memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4

diantaranya adalah Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis.

Meski memberikan efek kecanduan, namun penggunaan zat-zat tersebut diperbolehkan asalkan sesuai dengan resep dokter. Namun, saat ini pemakaiannya justru berlebih dan melewati dosis normal sehingga manfaat yang diberikan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ada banyak bahaya dan efek penyalahgunaan psikotropika, beberapa diantaranya adalah:

a. Stimulan

Fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakainya lebih terjaga. Kerja organ tentu menjadi berat dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan menjadi lemah. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunanya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu.

b. Halusinogen

Ini adalah efek yang sering dialami oleh pemakai dimana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja.

c. Depresan

Efek tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan salah satunya adalah putaw.

C. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan seperti alkohol, nikotin, dan kafein.

D. Pencegahan dan Penanggulangannya

1. Program Informasi

Dalam hal memberikan informasi sebaiknya dilakukan secara hati-hati, dan menghindari informasi yang sifatnya sensasional dan ambisius, karena dalam hal ini justru akan menarik bagi mereka untuk menguji kebenarannya dan merangsang keberaniannya. Teknik menakut-nakuti dari segi fisik, psikologis, sosial dan hukum hanya efektif dalam keadaan sangat terbatas

2. Program Pendidikan

Pada program ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian pendewasaan pribadi meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan gambaran negatif mengenai diri sendiri dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Hasil pendidikan ini dapat berupa pengenalan tentang diri, perilaku asertif, berpikir positif, dan pemecahan masalah secara efektif

3. Program Penyediaan Pilihan Yang Bermakna

Konsep ini bertujuan untuk mengalihkan penggunaan zat adiktif pada pilihan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasaan bagi kebutuhan manusia yang mendasar yaitu bio-psiko-sosial-spiritual.Kebutuhan yang dimaksud antara lain ingin tahu kebutuhan mengalami hal-hal baru dalam hidupnya, kebutuhan terbentuknya identitas diri, kebutuhan akan bebas berpikir dan berbuat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri serta kebutuhan diri serta kebutuhan diri diterima dalam kelompok.

4. Pengenalan Diri dan Intervensi Dini

Mengenal dengan baik cirri-ciri anak yang mempunyai resiko tinggi untuk menggunakan NAPZA merupakan suatu langkah yang bijaksana, baik yang berada dalam taraf coba-coba, iseng, pemakai tetap maupun yang telah ketinggalan, kemudian segera memberikan dukungan moril dan penanganan,apabila anak mengalami atau mengghadapi masa krisis dalam hidupnya.

5. Program Pelatihan Keterampilan Psikososial

Program latihan ini diterapkan atas dasar teori belajar, yang mengatakan bahwa gangguan penyalahgunaan NAPZA merupakan perilaku yang dipelajari individu dalam lingkup pergaulan sosialnya.Perilaku ini mempunyai maksud dan arti tertentu bagi yang bersangkutan.Dalam pelatihan ini terdiri dari dua golongan yaitu,pertama *Psychological*

Inoculation dalam pelatihan ini diputar film yang memperlihatkan bagaimana remaja mendapatkan tekanan dari pergaulannya, kemudian dalam hal ini dikembangkan sikap remaja untuk menentang dorongan dan tekanan tersebut. Kedua Personal and Social Skill training kepada remaja dikembangkan suatu keterampilan dalam menghadapi problema hidup umum termasuk merokok dan penyalahgunaan NAPZA. Ketrampilan ini mengajarkan kepada remaja agar mampu mengatakan tidak, serta mengembangkan keberanian dan keterampilan untuk mengekspresikan kebenaran, sehingga remaja terbebas dari bujukan atau tekanan kelompoknya.

E. Dampak

1. Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan

- a.) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
- b.) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- c.) Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- d.) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out.
- e.) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- f. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- 7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

2. Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani / Tubuh Manusia

- 1. Gangguan pada jantung
- 2. Gangguan pada hemoprosik
- 3. Gangguan pada traktur urinarius
- 4. Gangguan pada otak
- 5. Gangguan pada tulang
- 6. Gangguan pada pembuluh darah
- 7. Gangguan pada endorin
- 8. Gangguan pada kulit
- 9.Gangguan pada sistem saraf

- 10. Gangguan pada paru-paru
- 11. Gangguan pada sistem pencernaan
- 12. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
- 13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia

3. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan / Mental Manusia

- a.) Menyebabkan depresi mental
- b.) Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik
- c.) Menyebabkan bunuh diri. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan

F. Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja di Indonesia

Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan masa mencari identitas diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses tersebut juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Menurut World Health Organization (WHO) remaja merupakan individu dengan periode usia 10-24 tahun, sedangkan pendapat Stanley menyebutkan remaja adalah individu yang berusia 10-19 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaji (2009) memperlihatkan bahwa penyebab penyalahgunaan NAPZA pada remaja adalah pengaruh teman sebaya yang juga menyalahgunakan NAPZA. Karakteristik remaja yang sedang mencari jati diri memiliki orientasi sosial yang banyak terpusat di lingkungan teman sebayanya sehingga remaja akan mudah terpengaruh dan mengikuti hal yang dilakukan teman sebayanya Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar).

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di

lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika Menurut data dari website milik nasional sindonews, Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tahun 2018 semakin meningkat sebesar 24 hingga 28 persen. Hal ini selaras dengan jumlah kasus narkoba sejak sembilan tahun terakhir yang terus meningkat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besarbesaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan *NAPZA* (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF) dapat menimbulkan efek kecanduan yang sangat berbahaya bagi manusia Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba akan terus menggunakan narkoba karena itu akan membuat pengguna merasa kecanduan. Apabila seseorang sudah kecanduan, maka hal ini yang harus diwaspadai karena pemakai Narkoba ini akan menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi nafsu akan kecanduan nya tersebut.

Peredaran narkoba yang masif di suatu negara merupakan pertanda buruk yang bisa menghancurkan generasi bangsa tersebut, karena dengan maraknya pemakai narkoba hal itu akan memicu kenaikan tingkat kriminalitas di suatu negara. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini di masa depan. Jadi, ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah konsumsi narkoba di kalangan anak-anak dan menghancurkan sindikatnya demi menyelamatkan dan mengamankan bangsa ini.

Peran orang tua baik dari lingkungan rumah maupun sekolah sangat penting untuk mencegah generasi bangsa terjerumus dalam kecanduan narkoba. Pengarahan yang baik dan tegas merupakan salah satu cara untuk menjaga anak kita agar tidak mencoba-coba narkoba. Selain itu, lingkungan sosial juga harus diperhatikan dalam memilih pertemanan yang membawa dampak positif. Jadi kita sebagai penerus bangsa, harus ikut serta dalam pencegahan narkoba yang beredar di masyarakat agar generasi bangsa Indonesia memiliki daya saing yang hebat di tingkat internasional.

REFERENSI

- Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin.
- BNN, Humas.(2014) Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba
- BNN, Humas. (2013) Pencegahan Penyalahgunaan Napza
- Damayanti,H, Rokhmah,D Nafikadini,i (2014) Fenomena Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja Ditinjau Dari Teori Interaksionisme Simbolik Di Kabupaten Jember
- Pohan, Junelvi Maharani. 2018. "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Terhadap Bahaya Narkoba Siswa-Siswi SMK Negeri 8 Medan" Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Farmasi.
- Priambada, S.Sos, M.H, Bintara Sura. 2014. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja" https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf diakses pada 26 November 2021 pukul 14.30 WIB